BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Email :bawasludki@yahoo.co.id

Jakarta, 10 Maret 2023

Nomor : 067/PM.00.01/K.JK/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

di-
Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, dan jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya diberikan amanat untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelengaraan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, termasuk pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, dengan ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, dan jajaran KPU hingga tingkat bawah. Diminta lebih cermat, teliti dan akurat dalam melakukan validasi data pemilih yang tedapat dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, mengingat hasil pengawasan oleh pengawas pemilu terhadap Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah Provinsi DKI Jakarta, diperoleh beberapa ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit, yakni:

1. Pantarlih tidak dapat menunjukan Salinan SK Pantarlih, berjumlah **278**;
2. Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih, berjumlah **5**;
3. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung, berjumlah **1**;
4. Pantarlih tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK, berjumlah **7**;
5. Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan, berjumlah **1**;

6. Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas, berjumlah **2**;
7. Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, berjumlah **3**;
8. Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el, berjumlah **3**;
9. Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, berjumlah **3**;
10. Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, berjumlah **3**;
11. Pantarlih tidak menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih? Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih, berjumlah **3**;
12. Pantarlih tidak memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el Jika terdapat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, berjumlah **3**;
13. Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, berjumlah **2**;
14. Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung, berjumlah **4**;
15. Pantarlih tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan

foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, berjumlah **2**;

16. Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, berjumlah **2**;
17. Pantarlih tidak memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el, berjumlah **3**;
18. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK, berjumlah **451**;

Meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran untuk memperbaiki prosedur Pemutkhiran Data Pemilih dan menyelesaikan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu dan sesuai jadwal.

Demikian Saran Perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,

MUNANDAR NUGRAHA

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Provinsi DKI Jakarta